Nama: Karlina Kusuma Ningrum

NIM : 190103110 Kelas : TI19A3

UTS

1. Dasar Konstitusi dari Sistem Politik Indonesia

- a. Pasal 1 ayat 1,2, 3 UUD 1945
 - Pasal 1 ayat 1
 - "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik"
 - Pasal 1 ayat 2
 - "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"
 - Pasal 1 ayat 3
 - "Negara Indonesia adalah negara hukum"
- b. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
 - "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undnag-undang dasar"
- c. Pemerintahan yang bertanggung jawab
- d. Sistem perwakilan
- e. Pemerintahan Presidensial (Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara)

2. Perbedaan antara kewenangan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

No	Eksekutif	Legislatif	Yudikatif
1	Melaksanakan sebuah	Membuat kebijakan,	Mengadili yang
	kebijakan, peraturan	peraturan dan undang-	melanggar kebijakan
	dan undang-undang	undang.	yang dibuat oleh
	yang dibuat lembaga		lembaga legislatif.
	legislatif.		
2	Menyelenggarakan	Menetapkan peraturan tata	Menguji peraturan
	urusan pemerintahan	tertib serta kode etik	perundang-undangan
	dan mempertahankan	MPR.	dibawah undang-
	tata tertib.		undangterhadap undang-
			undang.
3	Terbagi menjadi dua	Memutuskan usul DPR	Memberikan
	sistem yaitu sistem	berdasarkan putusan	pertimbangan hukum
	pemerintahan	Mahkamah Konstitusi	kepada Presiden dalam
	parlementer dan	untuk memberhentikan	hal permohonan grasi
		Presiden dan Wakil	dan rehabilitas.

prsidensial. Jabatannya.	Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.	atas pendapat enai dugaan
pemerintahan menurut undang yang dibahas keputusan atas pendapat dengan Presiden untuk DPR mengenai dugaan mendapatkan persetujuan pelanggaran oleh bersama. Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 5 Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat	pemerintahan menurut UUD. Membuat perjanjian	atas pendapat enai dugaan
UUD. dengan Presiden untuk DPR mengenai dugaan mendapatkan persetujuan pelanggaran oleh bersama. Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 5 Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat	UUD. Membuat perjanjian	enai dugaan
mendapatkan persetujuan pelanggaran oleh bersama. Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat	Membuat perjanjian	
bersama. Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat		n oleh
Presiden menurut UUD 1945. 5 Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat		
5 Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat		au Wakil
5 Membuat perjanjian Memperhatikan Mengadili pada tingkat		enurut UUD
	internasional lainnya	pada tingkat
internasional lainnya pertimbangan DPD atas kasasi.	incommunity a	
dengan persetujuan RUU (Rancangan	dengan persetujuan	
DPR. Undang-Undang) yang	DPR.	
diajukan oleg DPR		
maupun pemerintah.		
6 Menetapkan peraturan Melakukan pengawasan Mengadili pada tingkat	Menetapkan peraturan	pada tingkat
pemerintah pengganti atas pelaksanaan undang- pertama dan terakhir	pemerintah pengganti	n terakhir
Undang-Undang undang mengenai otonomi yang	Undang-Undang	
(dalam kegentingan daerah. keputusannyabersifat	(dalam kegentingan	yabersifat
yang memaksa). final untuk menguji	yang memaksa).	menguji
Undang-Undang		ndang
terhadap Undang-		ndang-
Undang Dasar,		ısar,
memutuskan sengketa		an sengketa
kewenangannya		nnya
diberikan oleh UUD		oleh UUD
1945.		
7 Contohnya adalah Contohnya adalah DPR Contohnya adalah MA	Contohnya adalah	adalah MA
Presiden, Menteri, (Dewan Perwakilan (Mahkamah Agung) dar	Presiden, Menteri,	h Agung) dan
dan seluruh staffnya. Rakyat), DPD (Dewan MK (Mahkamah	dan seluruh staffnya.	amah
Perwakilan Daerah), dan Konstitusi).		
MPR (Majelis		

Permusyawaratan	
Rakyat).	

3. Kelebihan Sistem Desentralisasi

1. Memperingan tugas pemerintahan pusat

Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditujukan untuk meringankan tugas pemerintahan pusat untuk urusan dalam negeri. Struktur pemerintahan yang di desentralisasikan merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.

- Mengurangi penumpukan kerja pemerintah pusat
 Pemerintah pusat yang terlalu banyak penumpukan kerja juga tidak baik. Oleh karena itu diperlukan suatu desentralisasi.
- 3. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu keputusan pemerintah pusat untuk keperluan mendesak

Walaupun saat ini komunikasi dan infrastruktur sudah semakin baik, namun tetap saja saat keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan langkah dengan sigap tanpa perlu menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu.

- 4. Menambah keharmonisan antara pemerintah pusat dengan daerah Komunikasi harus tetap lancar antara daerah pusat dengan daerah. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan semakin harmonis.
- Peningkatan efisiensi kerja
 Komunikasi yang lancar akan menyebabkan bertambahnya efisiensi kerja.

Contohnya:

- 1. Pemilihan kepala daerah.
- 2. Kepala daerah membagikan sembako dari pemerintah kepada setiap kepala keluarga yang tidak mampu.
- 3. Membangun desa berdaya.
- 4. Desa berdaya dikelola langsung oleh warga setempat, sehingga desa berdaya ini berprinsip dari warga, oleh warga, dan untuk warga.